

**ANALISIS CAPAIAN ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*)
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA SWADAYA DI KABUPATEN
ROKAN HULU**

Mifta Intan Sari¹, Syaiful Hadi², Rosnita³

¹Mahasiswa Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

Email korespondensi : miftaintan03@gmail.com

ABSTRAK

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi unggul perkebunan yang ada di Indonesia. Keunggulan kelapa sawit menjadikan Indonesia sebagai negara produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Tingginya permintaan pasar global maupun internasional akan minyak sawit yang ramah lingkungan, menjadi salah satu alasan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kebijakan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) pada tahun 2011. ISPO merupakan standar yang dibuat pemerintah Indonesia untuk perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Sertifikasi ISPO wajib dilakukan oleh seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit baik bagi perusahaan maupun pekebun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian penerapan sertifikasi ISPO pada pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Rokan Hulu dengan melihat beberapa prinsip yang ada pada sertifikasi ISPO yaitu legalitas kebun, organisasi dan pengelolaan kebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta peningkatan usaha secara berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan di salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yakni Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Rokan Hulu masih belum mampu menerapkan standar perkebunan kelapa sawit terbaik sesuai dengan prinsip dan kriteria yang ada pada sertifikasi ISPO.

Kata kunci : ISPO, Kelapa sawit, Replanting

ABSTRACT

Oil palm is one of the leading plantation commodities in Indonesia. The advantages of palm oil make Indonesia the most significant producer and exporter of palm oil in the world. The high global and international market demand for environmentally-friendly palm oil is one of the reasons for the Indonesian government to implement the ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) policy in 2011. The ISPO is the standard set by the Indonesian government for sustainable oil palm plantations. The ISPO certification must be made by all oil palm plantation merchants. This study aims to determine the achievements of implementing ISPO certification on independent oil palm smallholders in Rokan Hulu by looking at some of the principles in ISPO certification, namely plantation legality, plantation organization and management, environmental management and monitoring, and sustainable business improvement. This research was conducted in one of the districts in Riau Province, namely Rokan Hulu. The results of this study show that independent oil palm smallholders in Rokan Hulu are still unable to implement the best standards for oil palm plantations following the principles and criteria contained in ISPO certification.

Keywords : ISPO, Oil palm, Replanting


I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, perikanan, hasil hutan, dan lainnya. Sektor pertanian merupakan sektor yang di prioritaskan pembangunannya karena memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian

nasional. Salah satu subsektor pertanian yang mampu membangun perekonomian nasional adalah sub sektor perkebunan. Sub sektor perkebunan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional adalah perkebunan kelapa sawit (Agustina, 2014).

Kelapa sawit merupakan salah komoditi unggul perkebunan yang ada di Indonesia. Kelapa sawit menghasilkan minyak nabati dan memiliki peranan penting bagi perindustrian dan pembangunan ekonomi Indonesia saat ini. Di Indonesia pertumbuhan minyak sawit sangat cepat dan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Peningkatan perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia cukup signifikan. Meningkatnya perkembangan kelapa sawit ini dibuktikan dengan meningkatnya luas areal dan produksi *Crude Palm Oil* (CPO).

Direktorat Jendral Perkebunan (2019) menyatakan bahwa luas areal dan produksi CPO di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Rata-rata luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia pertahun dari tahun 2014-2019 adalah sebesar 12.711.635 hektar. Meningkatnya luas areal perkebunan memberikan dampak yang positif bagi negara Indonesia khususnya bagi para pekebun kelapa sawit. Untuk lebih jelasnya luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Luas Areal Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2014-2019 (hektar)
Sumber: Direktorat Jendral Perkebunan (2019)

Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan yang mengatur pengelolaan kelapa sawit pada tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 yakni pedoman perkebunan kelapa sawit Indonesia atau ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang berfungsi sebagai standar mutu pengelolaan kebun kelapa sawit yang ramah lingkungan. Sehingga daya saing industri sawit di pasar Internasional semakin meningkat.

Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (2019) menyatakan bahwa terdapat 10 kelompok petani di Indonesia yang kebunnya telah bersertifikat ISPO dengan luas mencapai 12.500 hektar. Namun jika dibandingkan dengan jumlah total luas lahan yang dikelola oleh petani swadaya di Indonesia, maka pencapaian ini jauh tertinggal.

Untuk itu, sangat penting untuk mengakselerasikan implementasi standar minyak sawit berkelanjutan dengan skema ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).

Yudho Winarto (2020) menyatakan bahwa hingga 16 Januari 2020 komisi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) telah menerbitkan 621 sertifikat ISPO dari 779 pelaku usaha yang mengikuti sertifikasi ISPO. Sebanyak 621 sertifikat ISPO diterbitkan kepada perusahaan swasta sebanyak 558 sertifikat, PT Perkebunan Nusantara sebanyak 50 sertifikat, dan Koperasi Pekebun Plasma-Swadaya sebanyak 14 sertifikat ISPO.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Provinsi Riau, yang mana hasil produksi dan produktivitasnya menjadi yang tertinggi di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu juga sebagai penyumbang devisa terbesar bagi Provinsi Riau dengan luas areal kelapa sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2017 tercatat 412.306 hektar dengan tingkat produksi buah kelapa sawit sebesar 1.505.771 ton dan produktivitas sebesar 14.972 kg/hektar (Ditjenbun, 2019).

Kabupaten Rokan Hulu juga merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang rata-rata sebagian besar perusahaan kelapa sawit nya sudah mengajukan sertifikasi ISPO antara lain PT. Rohul Sawit Industri dan PT. Sawit Asahan Indah yang berada dibawah kepemilikan Astra Agro Lestari tbk, namun berbeda dengan pekebun swadaya yang masih jauh tertinggal dalam penerapan sertifikasi ISPO ini dikarenakan beberapa hal, antara lain kurangnya pengetahuan pekebun mengenai sertifikasi ISPO, dan wiliayah perkebunan yang masih masuk kedalam kawasan hutan, dan sebagian besar pekebun tidak menggunakan bibit unggul dengan pemeliharaan seadanya saja, sehingga menyulitkan pekebun untuk mendapatkan sertifikasi ISPO tersebut.

Hasil kajian pengembangan model peremajaan kelapa sawit rakyat pola swadaya oleh (Hadi *et al.*, 2019) menyatakan bahwa tingkat penerapan prinsip ISPO oleh pekebun swadaya Provinsi Riau adalah prinsip legalitas kebun pekebun swadaya yaitu sebesar 46,07% kemudian diikuti oleh prinsip pengelolaan kebun oleh pekebun swadaya 11,66%, prinsip pengelolaan dan pemantauan lingkungan 0,91% dan peningkatan usaha secara berkelanjutan 0,36%. Rata-rata capaian penerapan pada prinsip-prinsip ISPO pekebun swadaya sebesar 12,31% ini relatif lebih rendah dibanding temuan Fariyanti dalam Hadi (2019) yang menyatakan bahwa pekebun swadaya telah menerapkan standar ISPO sebesar 28%. Fariyanti juga mengkaji penerapan ISPO pada pekebun plasma PTPN dan plasma swasta yang masing-masingnya telah menerapkan prinsip-prinsip ISPO sebesar 91% dan 77%. Rata-rata penerapan prinsip ISPO oleh pekebun swadaya di Provinsi Riau sebesar 13,66% dan terkategori tingkat penerapan yang sangat rendah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis

Capaian ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) Perkebunan Kepala Sawit Pola Swadaya di Kabupaten Rokan Hulu”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu. Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*). Pemilihan lokasi didasari atas pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan daerah dengan usia tanaman kelapa sawit swadaya sudah mencapai umur non ekonomis dan sudah memasuki masa *replanting* atau peremajaan dengan produktivitas sebesar 10 ton (TBS) per hektar per tahun.

Pengambilan sampel pekebun kelapa sawit dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu pekebun kelapa sawit yang melakukan budidaya kelapa sawit secara mandiri atau pola swadaya. Masing-masing desa, sampel diambil sebanyak 10 orang pekebun kelapa sawit swadaya dan sampel relatif homogen. Pada penelitian ini desa yang diambil sebanyak sembilan desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, dengan jumlah keseluruhan responden petani kelapa sawit pola swadaya sebanyak 90 responden.

Pengambilan sampel area yang *representatif* menggunakan *multistage area sampling*. Dari seluruh kecamatan kota di Kabupaten Rokan Hulu dipilih empat kecamatan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, yaitu Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Kepenuhan Hulu.

Jumlah responden pekebun kelapa sawit pola swadaya yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 90 orang pekebun kelapa sawit pola swadaya. Jumlah petani rata-rata 30 orang per masing-masing kecamatan yakni Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bangun Purba, dan Kecamatan Kepenuhan Hulu serta 10 orang responden per masing-masing desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini menggunakan indikator standar ISPO untuk mengukur pencapaian dari pekebun untuk mendapatkan sertifikasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi pencapaian prinsip dan kriteria ISPO oleh pekebun. Analisis data dilakukan dengan membandingkan data hasil penilaian parameter yang diukur atau diamati pada saat audit dengan indikator yang terdapat dalam standar ISPO untuk pekebun kelapa sawit pola swadaya yang terdiri dari 48 indikator. Indikator ISPO adalah indikator yang telah ditetapkan dalam Permentan No.19 Tahun 2015. Penentuan nilai kesesuaian dilakukan dengan menjumlahkan indikator yang sesuai dengan ketentuan ISPO pada masing-masing kriteria dan prinsip dalam bentuk persen. Hasil tersebut merupakan nilai pencapaian ISPO bagi perkebunan swadaya di Kabupaten Rokan Hulu. Penentuan bobot dalam setiap prinsip dilakukan dengan menggunakan

rumus dan matriks pengukuran tingkat capaian ISPO dibawah ini:

Skor rata-rata sampel untuk setiap indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{\sum_{n=1}^n I_1 \times 100\%}{n}$$

Keterangan:

I = Indikator ISPO

$\sum_{n=1}^n I_1$ = Skor setiap sampel (n) untuk indikator ke (i₁,...-i₄₈)

n = Jumlah sampel

Skor rata-rata sampel untuk setiap kriteria dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$C = \frac{\sum_{n=1}^n I_1 + \sum_{n=1}^n I_2 + \sum_{n=1}^n I_{...48} \times 100\%}{n}$$

Keterangan:

C = Kriteria ISPO

$\sum_{n=1}^n I_1$ = Skor setiap sampel (n) untuk indikator ke (i₁,...-i₄₈)

n = Jumlah sampel

Skor rata-rata sampel untuk setiap prinsip dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\sum C_1 + \sum C_2 + \sum C_{...4}}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Prinsip ISPO

$\sum C_{1-4}$ = Skor setiap sampel (n) untuk kriteria ke (k₁...1-k₄)

n = Jumlah sampel

Tabel 4. Matriks Pengukuran Tingkat Capaian ISPO Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya

Responden	P1					...			P4
	C1		I3	C2		C1		C2	Cn
	I1	I2		I4	I5	I6	...		
1									
2									
3									
...									
40									
Total Indikator	∑I1	∑I2	∑I3	∑I4	∑I5	∑I48
%									
Rata-Rata Kriteria	∑C1		∑C2		∑C1		∑C2		∑Cn
%									
Rata-Rata Prinsip	∑P1				∑P...				∑P4
%									

Keterangan:

- P = Prinsip ISPO
- C = Kriteria ISPO
- I = Indikator ISPO

Strategi-strategi yang akan dirancang dan dibuat oleh pekebun kelapa sawit pola swadaya dalam pencapaian standar ISPO tersebut dapat digambarkan dengan menggunakan matriks SWOT yang dilihat dari empat alternatif strategi. Matriks SWOT dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks SWOT

Faktor Internal	Kekuatan (<i>Strengths/S</i>) Menentukan faktor-faktor yang merupakan kekuatan internal	Kelemahan (<i>Weaknesses /W</i>) Menentukan faktor-faktor yang menjadi kelemahan internal
Faktor Eksternal		
Peluang (<i>Opportunities/O</i>) Menentukan faktor-faktor yang merupakan peluang	Strategi S-O Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Strategi W-O Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
Ancaman (<i>Threats/T</i>) Menentukan faktor-faktor yang menjadi ancaman	Strategi S-T Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.	Strategi W-T Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Sumber: (Rangkuti, 2016).

III. HASIL PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.11/Permentan/OT.140/3/2015 Tahun 2015 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) pada lampiran VII menetapkan prinsip dan kriteria perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia untuk usaha perkebunan swadaya. ISPO untuk perkebunan kelapa sawit swadaya terdiri dari 4 prinsip, 7 kriteria, dan 48 indikator. Keempat prinsip ISPO untuk pekebun kelapa sawit swadaya adalah (i) Legalitas kebun pekebun swadaya, (ii) Pengelolaan kebun pekebun swadaya, (iii) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan (iv) Peningkatan usaha secara berkelanjutan. Rata-rata penerapan prinsip ISPO oleh pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 18,5% dan terkategori tingkat penerapan yang sangat rendah.

Capaian penerapan ISPO pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Rokan Hulu masih tergolong rendah. ISPO terdiri dari 4 prinsip, 7 kriteria dan 48 indikator. Tingkat capaian ISPO dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Penerapan Sertifikasi ISPO di Kabupaten Rokan Hulu.

No.	Kriteria	Keterangan	Prinsip	Prinsip	Prinsip	Prinsip	Total Capaian
			1	2	3	4	
1	Kriteria 1.1	Nilai	46,7	—	—	—	
		Persentase (%)	51,9	—	—	—	
2	Kriteria 1.2	Nilai	48,5	—	—	—	
		Persentase (%)	53,9	—	—	—	
3	Kriteria 2.1	Nilai	—	13,4	—	—	
		Persentase (%)	—	14,9	—	—	
4	Kriteria 2.2	Nilai	—	14,8	—	—	
		Persentase (%)	—	16,4	—	—	
5	Kriteria 3.1	Nilai	—	—	3,3	—	
		Persentase (%)	—	—	3,7	—	
6	Kriteria 3.2	Nilai	—	—	5,0	—	
		Persentase (%)	—	—	5,6	—	
7	Kriteria 3.3	Nilai	—	—	3,0	—	
		Persentase (%)	—	—	3,3	—	
Total		Nilai	47,6	14,1	3,8	1,0	
		Persentase (%)	52,9	15,6	4,2	1,1	18,5%

Tingkat penerapan prinsip ISPO oleh pekebun swadaya di Kabupaten Rokan Hulu adalah prinsip yang pertama adalah legalitas kebun pekebun swadaya sebesar (52,9%), prinsip kedua adalah pengelolaan kebun pekebun swadaya sebesar (15,6%), prinsip ketiga adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebesar (4,2%), dan prinsip keempat adalah peningkatan usaha berkelanjutan sebesar (1,1%). Rata-rata capaian penerapan prinsip-prinsip ISPO pekebun swadaya (18,5%) ini relatif lebih rendah dibanding hasil penelitian oleh Victorya (2018) yang mendapatkan bahwa pekebun kelapa sawit dilokasi penelitiannya telah menerapkan ISPO sebesar 42%. Hal ini dikarenakan sebagian besar pekebun masih menggunakan bibit tidak unggul dan tidak bersertifikat, dan masih banyak masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi indikator-indikator yang ada pada standar ISPO misalnya seperti pengorganisasian, pembibitan, pemupukan dan lainnya.

Rendahnya tingkat capaian pemenuhan standar ISPO mengakibatkan rendahnya nilai jual kelapa sawit dimasa akan datang. Rendahnya nilai jual komoditi kelapa sawit dimasa akan datang juga dikarenakan tidak terpenuhinya atau tidak tercapainya standar komoditi kelapa sawit yang diinginkan pasar dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pekebun kelapa sawit swadaya sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari instansi-instansi terkait seperti koperasi maupun lembaga pemerintah atau swasta lainnya dalam penerapan capaian ISPO, sehingga dengan adanya dukungan tersebut

membuat para pekebun merasa terbantu dalam pemenuhan capaian sertifikasi ISPO.

Penerapan setiap prinsip ISPO harus dipenuhi oleh para pekebun swadaya yang ada di Kabupaten Rokan Hulu agar mendapatkan sertifikasi ISPO dari pemerintah, akan tetapi pada kenyataan dilapangan para pekebun swadaya masih belum mampu menerapkan sertifikasi ISPO. Banyak pekebun swadaya yang masih belum menerapkan ISPO dikarenakan beberapa hal antara lain minimnya pengetahuan pekebun mengenai sertifikasi ISPO. Capaian penerapan sertifikasi pada pekebun kelapa sawit pola swadaya di Kabupaten Rokan Hulu akan dijelaskan pada setiap prinsip yang dimulai dari prinsip satu sampai prinsip empat.

Prinsip Kesatu (Legalitas Kebun)

Penerapan sertifikasi ISPO pada prinsip kesatu (P1) terdiri dari dua kriteria (K1.1 dan K2.2). Pada P1-K1.1 yang berisi tentang legalitas pengelolaan kebun pekebun swadaya memiliki tiga indikator (I1, I2, dan I3). Adapun P1-K1.2 berisi tentang lokasi kebun pekebun swadaya yang sesuai teknis tata ruang dan lingkungan terdapat dua indikator (I4 dan I5). Capaian penerapan sertifikasi ISPO pekebun kelapa sawit pola swadaya Kabupaten Rokan Hulu pada P1 di tampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Penerapan Sertifikasi ISPO pada Prinsip Satu (P1)

Prinsip	Kriteria	(%)
P1	K1.1	51,9
	K1.2	53,9
Capaian ISPO Prinsip 1		52,9

Prinsip legalitas kebun swadaya terdiri dari dua kriteria, yaitu (K1.1) Legalitas dan Pengelolaan Kebun Pekebun Swadaya, dan (K2.2) Lokasi Perkebunan. Tingkat penerapan kriteria legalitas dan pengelolaan kebun pekebun swadaya sebesar 51,9% dan lokasi perkebunan sebesar 53,9%. Capaian pada prinsip ini berbeda dengan hasil penelitian Muhammad Yusuf (2020), yang mana tingkat penerapan pada prinsip pertama yakni kriteria legalitas kebun pekebun swadaya sebesar 48,48% dan lokasi perkebunan sebesar 100%, dari dua kriteria yang ada pada prinsip kesatu, hanya satu kriteria yang tercapai oleh pekebun swadaya yakni pada kriteria K1.2 (lokasi perkebunan).

Penerapan kriteria legalitas dan pengelolaan kebun pekebun swadaya diperoleh dari rata-rata penerapan tiga indikator, yaitu (I.1) tersedianya sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik, dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah yaitu sebesar 97,78%, indikator yang ke (I.2) tersedianya surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B), yaitu sebesar 2,22% dan indikator yang ke (I.3) tersedianya tanda bukti pekebun masuk kelompok tani atau koperasi sebesar 55,56%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 8. Capaian Indikator ISPO pada Prinsip Satu (P1)

Prinsip	Kriteria	Indikator	(%)
P1	K1.1	I1	97,78
		I2	2,22
	K1.2	I3	55,56
		I4	61,11
		I5	46,67

Capaian penerapan standar ISPO pada P1 tergolong rendah, dari lima indikator P1, tidak ada satupun indikator yang tercapai penerapannya oleh pekebun swadaya di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dikarenakan banyak pekebun lainnya masih belum memiliki bukti tersedianya sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik, dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah, surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B), dan tanda bukti pekebun masuk kelompok tani atau koperasi. Alasan pekebun yang belum memiliki bukti kepemilikan tersebut dikarenakan sedang tahap proses pembuatan oleh pihak kantor desa, hampir semua pekebun sudah mengajukan tahap pembuatan SKT ke kantor desa dan tinggal beberapa yang masih belum siap. Hasil perolehan capaian ini lebih rendah dibanding hasil penelitian oleh Siti Nuryanti (2019) yang memperoleh nilai capaian sebesar 36,86%.

Prinsip Kedua (Organisasi Pekebun dan Pengelolaan Kebun Pekebun Swadaya)

Penerapan sertifikasi ISPO Prinsip Kedua (P2) terdiri dari dua kriteria (K2.1 dan K2.2). Pada P2-K2.1 yang berisi tentang organisasi kelembagaan kebun pekebun swadaya memiliki 10 indikator yaitu I6 sampai dengan I15. P2-K2.2 yang berisi tentang penerapan pedoman teknis budidaya dan pengangkutan kelapa sawit memiliki 26 indikator yaitu I16 sampai dengan I41. Capaian penerapan sertifikasi ISPO oleh pekebun kelapa sawit pola swadaya di Kabupaten Rokan Hulu pada P2 di tampilkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian penerapan sertifikasi ISPO pada Prinsip Dua (P2).

Prinsip	Kriteria	(%)
P2	K 2.1	14,9
	K 2.2	16,4
Capaian ISPO prinsip 2		14,1

Penerapan P2 sertifikasi ISPO pekebun swadaya di Kabupaten Rokan Hulu memperoleh capaian nilai sebesar 12%. Berikut merupakan Tabel 10 capaian penerapan setiap indikator sertifikasi ISPO pada P2 :

Tabel 10. Capaian indikator ISPO pada Prinsip Dua (P2)

Prinsip	Kriteria	Indikator	(%)
---------	----------	-----------	-----

Prinsip	Kriteria	Indikator	(%)	
P2	K 2.1	I6	55,56	
		I7	48,89	
		I8	21,11	
		I9	23,33	
		I10	0,00	
		I11	0,00	
		I12	0,00	
		I13	0,00	
		I14	0,00	
		K 2.2	I15	0,00
			I16	67,8
			I17	12,2
			I18	0,00
			I19	11,1
	I20		11,1	
	I21		15,6	
	I22		11,1	
	I23		15,6	
	I24		11,1	
	I25		15,6	
	I26		15,6	
	I27		15,6	
	I28		14,4	
	I29		17,8	
	I30		1,1	
	I31		4,4	
	I32		5,6	
	I33	21,1		
	I34	26,7		
	I35	26,7		
	I36	21,1		
	I37	21,1		
	I38	11,1		
	I39	8,9		
	I40	38,9		
	I41	5,6		

Capaian penerapan standar ISPO Kabupaten Rokan Hulu di P2 tidak ada satupun indikator yang terpenuhi oleh pekebun dari 36 indikator ISPO yang tersedia. Seperti pada penerapan indikator ke-6 tentang kewajiban pekebun memiliki tanda bukti pekebun masuk kelompok tani dan koperasi. Pekebun kelapa sawit swadaya Kabupaten Rokan Hulu masih belum memenuhi standar. Pekebun yang memiliki tanda bukti masuk kelompok tani hanya 50 orang (55,56%). Pekebun yang masuk anggota kelompok tani

tidak semua memiliki suatu surat pernyataan bahwa mereka sudah terdaftar dan masuk kedalam kelompok tani maupun koperasi. Sebagian besar pekebun kelapa sawit pola swadaya di Kabupaten Rokan Hulu belum memiliki tanda bukti masuk kedalam kelompok tani maupun koperasi. Hal ini dikarenakan kurang terstrukturanya kelompok tani maupun koperasi dalam lingkungan pekebun kelapa sawit pola swadaya Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian Nuryanti (2019) pada indikator ini juga belum terpenuhi dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pekebun, keahlian serta kemauan pekebun dalam menjalankan organisasi. Instansi terkait (Penyuluh) dan bantuan dari LSM diperlukan dalam memberikan informasi atau sosialisasi dan pendampingan pekebun menjalankan organisasi untuk terpenuhinya capaian penerapan ISPO.

Selain itu pada indikator ke-9 tentang kewajiban kelompok tani dan koperasi memiliki laporan kegiatan yang terdokumentasi masih tergolong rendah dikarenakan kelompok tani maupun koperasi di Kabupaten Rokan Hulu kurang terorganisir, sebagian besar para pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki laporan kegiatan yang terdokumentasi, seperti jumlah pupuk, jumlah pengangkutan TBS, dan kegiatan yang telah mereka jalankan. Adapun yang mencatat jumlah pupuk dan lain sebagainya itu hanya sebesar 23,33% atau 21 orang pekebun saja, dan mereka pun tidak rutin mencatat jumlah pupuk yang mereka keluarkan maupun pengangkutan TBS. Kelompok tani maupun koperasi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu juga tidak membuat laporan pemasaran TBS setiap bulannya untuk di berikan kepada pihak instansi yang membutuhkan.

Prinsip Ketiga (Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)

Penerapan sertifikasi ISPO Prinsip Ketiga (P3) terdiri dari tiga kriteria (K3.1, K3.2 dan K3.3). Pada prinsip ketiga tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Tujuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah untuk melestarikan fungsi ekologi suatu wilayah sehingga mendukung keberlanjutan usaha pekebunan kelapa sawit yang dikelola. Pada P3-K3.1 yang berisi tentang kewajiban terkait izin lingkungan memiliki tiga indikator yaitu I42, I43 dan I44. P3-K3.2 yang berisi tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran memiliki satu indikator yakni pada I45. Adapun P3- K3.3 yang berisi tentang pelestarian biodiversity memiliki dua indikator yaitu I46 dan I47. Pada indikator ini bertujuan agar pekebun dapat menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian penerapan sertifikasi ISPO pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Rokan Hulu pada P3 di tampilkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian Penerapan Sertifikasi ISPO pada Prinsip Tiga (P3)

Prinsip	Kriteria	(%)
P3	K3.1	3,7
	K3.2	5,6
	K3.3	3,3
Capaian ISPO prinsip 3		4,2 %

Penerapan (P3) sertifikasi ISPO pekebun swadaya di Kabupaten Rokan Hulu memperoleh capaian nilai 4%. Berikut merupakan Tabel 12 capaian penerapan setiap indikator sertifikasi ISPO pada P3 :

Tabel 12. Capaian Indikator ISPO pada Prinsip Tiga (P3).

Prinsip	Indikator	Indikator	(%)	
P3	K 3.1	I42	6,7	
		I43	3,3	
		I44	1,1	
	K 3.2	I45	5,6	
		K 3.3	I46	6,7
			I47	0,0

Capaian penerapan sertifikasi ISPO pada (P3) tergolong rendah. Dari enam indikator (P3), tidak ada satupun indikator yang tercapai penerapannya. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai analisis dampak lingkungan hidup perkebunan kelapa sawit. Contohnya Pekebun swadaya di Kabupaten Rokan Hulu mengaku tidak mengetahui apa itu SPPL sehingga mereka memerlukan sosialisasi yang akan memberikan pengertian mengenai pentingnya legalitas izin lingkungan perkebunan kelapa sawit.

Prinsip Keempat (Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan)

Penerapan sertifikasi ISPO Prinsip Keempat (P4) hanya terdiri dari satu indikator (I48). Pada P4-I48 berisi tentang kewajiban tersedianya catatan hasil penerapan tindakan perbaikan dan peningkatan yang dilakukan. Penerapan P4 sertifikasi ISPO pekebun swadaya di Kabupaten Rokan Hulu memperoleh capaian nilai 1,1%. Pekebun, kelompok tani, koperasi, dengan bimbingan lembaga/ instansi terkait lainnya harus terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.

Pekebun belum memenuhi indikator ini, tidak terpenuhinya penerapan disebabkan kurangnya pengetahuan, keahlian dan kemauan pekebun dalam menjalankan dan meningkatkan organisasi. Pekebun dan Koperasi yang ada juga belum memenuhi prinsip ini dikarenakan kurang berjalannya bimbingan dari lembaga terkait untuk memenuhi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Untuk kedepannya ketika ada penyuluhan di

Koperasi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, hendaknya para pekebun dapat hadir langsung agar semuanya terlibat dalam kegiatan penyuluhan, jangan hanya sebatas ketua kelompoknya saja yang diikutsertakan dalam penyuluhan karena informasi lebih bagus dan efektif langsung disampaikan ke pekebun dari pada hanya perwakilan yang tidak seberapa orang nya yang datang. Apabila informasi langsung disampaikan kepada pekebun maka informasi yang diberikan dapat langsung di pahami dan diterapkan langsung oleh pekebun kelapa sawit swadaya.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian Siti Nuryanti (2019), penerapan Prinsip Empat (P4) standar ISPO pekebun swadaya di Kelompok Tani Petani Makmur memperoleh nilai capaian 0%. Kelompok tani belum memenuhi indikator ini. Seluruh kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit pekebun masih dilakukan secara individu. Tidak terpenuhinya indikator ini disebabkan kurangnya pengetahuan, keahlian dan kemauan pekebun dalam menjalankan dan meningkatkan organisasi (Nuryanti, 2019).

IV. KESIMPULAN

Pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Rokan Hulu masih belum mampu menerapkan standar perkebunan kelapa sawit terbaik sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO. Capaian penerapan prinsip dan kriteria ISPO pada pekebun kelapa sawit swadaya masih tergolong rendah dengan nilai total capaian sebesar 18,5%. ISPO terdiri dari 48 indikator dan yang mana dari 48 indikator yang dinilai tidak ada satupun indikator yang dicapai oleh para pekebun kelapa sawit pola swadaya dalam pemenuhan standar sertifikasi ISPO di Kabupaten Rokan Hulu. Strategi sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, salah satunya dengan memberikan penyuluhan berkala untuk memantapkan pengetahuan pekebun terhadap ISPO sekaligus membantu para pekebun dalam mendapatkan sertifikasi ISPO dan mendampingi pekebun dalam sistem permodalan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, dikarenakan biaya sertifikasi yang cukup tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. (2014). Analisis Lingkungan Sosial Ekonomi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Berdasarkan Kriteria ISPO PT. Tapian Nadenggan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 4(1), 43–48.
- Alatas, A. (2015). Trend Produksi dan Ekspor Minyak Sawit (CPO) Indonesia. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 1(2), 114–124. <https://doi.org/10.18196/agr.1215>
- DITJENBUN (Direktorat Jendral Perkebunan). (2019). *Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2016-2018*.
- Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. (2019). *Bangun Kolaborasi ISPO dan RSPO*, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

- Hadi, S. Rosnita & Novia Dewi. (2019). *Pengembangan Model Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Pola Swadaya*. Laporan Penelitian (tidak dipublikasikan). Pekanbaru, Riau.
- Novia Dewi, Rosnita, S. H. (2019). *Pengembangan Model Peremajaan Kelapa Sawit Pola Swadaya*. Laporan Penelitian (Tidak dipublikasikan).
- Nuryanti, S. (2019). Analysis on sustainability of oil palm independent smallholder (A Case Study of Oil Palm Independent Smallholder Kelompok Tani Petani Makmur at Lubuk Ongong Village, Bandar Sei Kijang Sub District, Pelalawan District). *Jurnal Sungkai*, 7(1), 61–78.
- PERMENTAN (Peraturan Menteri Pertanian). (2015). Prinsip dan Kriteria ISPO Nomor11/Permentan/OT.140/3/2015.
- Rangkuti, F. (2016). *ANALISIS WOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. (P. G. P. Utama, Ed.) (22nd ed.). Jakarta, Indonesia.
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Victorya, Rose. (2018). *Analisis Penerapan Sertifikasi ISPO Pada Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya Di Koperasi Sawit Jaya Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak*. *IJAE*. 09: 81-90.
- Winarto, Y. (2020). *Hingga Januari 2020 komisis ISPO telah melibatkan 621 sertifikat*. Jakarta.
- Yusuf, M. (2020). *Analisis Penerapan Sertifikasi ISPO Pada Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Koperasi Beringin Jaya Kampung Koto Ringin Kecamatan Mempura Kabupaten Siak [Skripsi]*. Pekanbaru: Fakultas Pertanian Universitas Riau.